

PENGARUH MODERNISASI SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK

Ririn Irmayani
ririnirmayani@yahoo.com
Titik Mildawati

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

ABSTRACT

The purpose of this research is find out the influence of the modernization of tax administration system which includes the modernization of organization structure, the modernization of organization procedures, the modernization of organization strategy, and the modernization of organization culture to the compliance of the taxpayers. The result describes that the modernization of organization procedures variable has positive influence to the compliance of the taxpayers whereas the modernization of organization structure variable, the modernization of organization strategy and the modernization of organization culture do not have any influence to the compliance of the taxpayers. It can be concluded that the modernization of organization structure, the modernization of organization strategy, and the modernization of organization culture cannot be used as an effort to improve the compliance of the taxpayers.

Keywords: The Modernization of Tax Administration System, The Modernization of Organization Procedures, the Compliance of The Taxpayers.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan yang meliputi modernisasi struktur organisasi, modernisasi prosedur organisasi, modernisasi strategi organisasi, dan modernisasi budaya organisasi terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel modernisasi prosedur organisasi berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan variabel modernisasi struktur organisasi, modernisasi strategi organisasi, dan modernisasi budaya organisasi tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini dapat diartikan bahwa modernisasi struktur organisasi, modernisasi strategi organisasi, dan modernisasi budaya organisasi tidak mampu digunakan sebagai upaya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Kata kunci: Modernisasi sistem administrasi perpajakan, Modernisasi Prosedur Organisasi, Kepatuhan Wajib Pajak.

PENDAHULUAN

Di Indonesia, penerimaan pajak merupakan sumber utama pembiayaan pemerintah dan pembangunan. Menurut Pandiagan (dalam Naranthaka, 2010:2) Direktorat Jenderal Pajak mempunyai misi yaitu Menghimpun penerimaan Negara dari sektor perpajakan guna menunjang kemandirian pembiayaan APBN. Peran administrasi sangat berpengaruh dalam merealisasikan peraturan perpajakan dan penerimaan Negara sebagaimana diamanatkan dengan APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara). Administrasi dapat berjalan karena adanya sistem administrasi yang mengaturnya, oleh karena itu untuk dapat mewujudkan penerimaan dari sektor pajak secara optimal maka perlu adanya sistem administrasi perpajakan yang baik.

Sejak tahun 2001 Dirjen pajak telah memulai langkah reformasi administrasi perpajakan (*Tax Administration Reform*) yang menjadi landasan terciptanya administrasi perpajakan yang modern dan dipercaya oleh masyarakat. Reformasi perpajakan yang sekarang menjadi prioritas, menyangkut modernisasi administrasi perpajakan jangka menengah (tiga hingga lima tahun) dengan tujuan tercapainya: tingkat kepatuhan sukarela yang tinggi, kepercayaan terhadap administrasi perpajakan yang tinggi, dan produktivitas aparat perpajakan yang tinggi (Devano dan Rahayu, 2006:87).

Konsep modernisasi administrasi perpajakan pada prinsipnya adalah merupakan perubahan pada sistem administrasi perpajakan yang dapat mengubah pola pikir dan perilaku aparat serta tata nilai organisasi sehingga dapat menjadikan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menjadi suatu institusi yang profesional dengan citra yang baik di masyarakat.

Menurut Rahayu dan Lingga (dalam Fasmi dan Misra, 2012:4), program reformasi administrasi perpajakan diwujudkan dalam penerapan sistem administrasi perpajakan modern yang memiliki ciri khusus antara lain struktur organisasi yang dirancang berdasarkan fungsi, tidak lagi menurut seksi-seksi berdasarkan jenis pajak, perbaikan pelayanan bagi setiap wajib pajak melalui pembentukan *account representative* dan *compliant center* untuk menampung keberatan Wajib Pajak. Sistem administrasi perpajakan modern juga mengikuti kemajuan teknologi dengan pelayanan yang berbasis *e-system* seperti *e-SPT*, *e-Filing*, *e-Billing*, dan *e-Registration* yang diharapkan meningkatkan mekanisme kontrol yang lebih efektif yang ditunjang dengan penerapan Kode Etik Pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang mengatur perilaku pegawai dalam melaksanakan tugas dan pelaksanaan *good governance*.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang dikemukakan diatas, maka dapat dirumuskan suatu rumusan masalah yaitu apakah terdapat pengaruh positif antara modernisasi sistem administrasi perpajakan yang meliputi modernisasi struktur organisasi, modernisasi prosedur organisasi, modernisasi strategi organisasi, modernisasi budaya organisasi terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Surabaya Simokerto.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh positif antara modernisasi sistem administrasi perpajakan yang meliputi modernisasi struktur organisasi, modernisasi prosedur organisasi, modernisasi strategi organisasi, dan modernisasi budaya organisasi terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Surabaya Simokerto.

TINJAUAN TEORETIS DAN HIPOTESIS

Definisi Pajak

Menurut Soemitro (dalam Sumarsan, 2013:3) pajak adalah iuran rakyat kepada Kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra pretasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Definisi tersebut kemudian dikoreksinya yang berbunyi sebagai berikut: Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada Kas Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*.

Sistem Perpajakan

Sistem perpajakan dapat disebut sebagai metoda atau cara bagaimana mengelola utang pajak yang terutang oleh Wajib Pajak yang dapat mengalir ke kas negara (Nurmatu, 2003:106). Sistem perpajakan suatu negara terdiri dari tiga unsur, yakni *tax policy*, *tax law*, dan *tax administration*. Ketiga unsur tersebut saling menunjang satu sama lain, tak bisa dipisahkan. Ketiga unsur tersebut harus sama kuat dan sama stabil sehingga dapat

menopang sistem perpajakan. Apabila salah satu unsur lemah, maka sistem perpajakan tidak stabil dan akan dapat mengarah keruntuhan. Ketiga unsur tersebut juga saling bergantung satu sama lain untuk mencapai suatu sistem perpajakan yang stabil (Devano dan Rahayu, 2006:67).

Administrasi Perpajakan (*Tax administration*)

Menurut Lumbantoruan (dalam Devano dan Rahayu, 2006:72), administrasi perpajakan (*tax administration*) adalah cara-cara atau prosedur pengenaan dan pemungutan pajak. Administrasi pajak dalam arti sebagai prosedur meliputi tahap-tahap antara lain pendaftaran wajib pajak, penetapan pajak, dan penagihan pajak. Tahap-tahap yang tidak solid dapat merupakan sumber kecurangan (*tax evasion*).

Peran Administrasi Perpajakan

Mengenai peran administrasi perpajakan, Liberty Pandiangan mengemukakan bahwa administrasi perpajakan diupayakan untuk merealisasikan peraturan perpajakan dan penerimaan negara sebagaimana amanat APBN. Administrasi perpajakan berperan penting dalam sistem perpajakan di suatu negara. Suatu negara dapat dengan sukses mencapai sasaran yang diharapkan dalam menghasilkan penerimaan pajak yang optimal, karena administrasi perpajakannya mampu dengan efektif melaksanakan sistem perpajakan di suatu negara yang dipilih.

Reformasi Perpajakan

Menurut Nasucha (dalam Devano dan Rahayu, 2006:76), reformasi administrasi perpajakan adalah penyempurnaan atau perbaikan kinerja administrasi, baik secara individu, kelompok, maupun kelembagaan agar lebih efisien, ekonomis, dan cepat.

Tujuan dari reformasi administrasi perpajakan adalah bahwa administrasi perpajakan yang ada di suatu negara mengimplementasikan struktur perpajakan yang efisien, dan efektif, guna mencapai sasaran penerimaan pajak yang optimal.

Suatu negara mengharapkan memiliki suatu sistem perpajakan yang sempurna, agar apa yang menjadi tujuan dari suatu pemerintahan negara dapat tercapai. Setiap usaha penyempurnaan memerlukan suatu perubahan, baik secara parsial maupun secara keseluruhan atau mendasar (Devano dan Rahayu, 2006:77).

Menurut Nasucha (dalam Fasmi dan Misra, 2012:6), bahwa ada empat dimensi reformasi administrasi perpajakan, yaitu: *Pertama*, struktur Organisasi adalah unsur yang berkaitan dengan pola-pola peran yang sudah ditentukan dan hubungan antar peran, alokasi kegiatan kepada sub unit-sub unit terpisah, pendistribusian wewenang di antara posisi administratif, dan jaringan komunikasi formal. *Kedua*, prosedur organisasi berkaitan dengan proses komunikasi, pengambilan keputusan, pemilihan prestasi, sosialisasi dan karier. Pembahasan dan pemahaman prosedur organisasi berpijak pada aktivitas organisasi yang dilakukan secara teratur. *Ketiga*, strategi organisasi di pandang sebagai siasat, sikap pandangan, dan tindakan yang bertujuan memanfaatkan segala keadaan, faktor, peluang, dan sumber daya yang ada sedemikian rupa sehingga tujuan organisasi dapat dicapai dengan berhasil dan selamat. Strategi berkembang dari waktu ke waktu sebagai pola arus keputusan yang bermakna. *Keempat*, budaya organisasi didefinisikan sebagai sistem penyebaran kepercayaan dan nilai-nilai yang berkembang dalam organisasi dan mengarahkan perilaku anggota-anggotanya. Budaya organisasi mewakili persepsi umum yang dimiliki oleh anggota organisasi.

Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern

Sejak tahun 2001 Direktorat Jendral Pajak telah memulai beberapa langkah reformasi administrasi perpajakan jangka menengah (3-5 tahun) sebagai prioritas reformasi perpajakan yang menjadi landasan bagi terciptanya administrasi perpajakan yang modern, efisien, dan dipercaya masyarakat dengan tujuan tercapainya: (1) Tingkat kepatuhan sukarela yang tinggi, (2) Tingkat kepercayaan terhadap administrasi perpajakan yang tinggi, (3) Produktivitas pegawai perpajakan yang tinggi.

Langkah-langkah Reformasi dan Modernisasi Administrasi Perpajakan

Dalam Nota Keuangan dan APBN Tahun Anggaran 2005 pada BAB III juga disebutkan langkah-langkah reformasi dan modernisasi administrasi perpajakan yang antara lain mencakup: *Pertama*, penyempurnaan peraturan pelaksanaan Undang-Undang Perpajakan. *Kedua*, perluasan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) khusus wajib pajak besar. *Ketiga*, pembangunan KPP khusus wajib pajak menengah dan KPP khusus wajib pajak kecil di Kanwil Direktorat Jendral Pajak Jakarta I. *Keempat*, pengembangan basis data, pembayaran pajak, dan penyampaian surat pemberitahuan (SPT) secara online. *Kelima*, perbaikan manajemen pemeriksaan pajak. *Keenam*, peningkatan efektivitas penerapan kode etik di jajaran Direktorat Jendral Pajak dan Komisi Ombudsman Nasional

Kepatuhan Perpajakan (*Tax Compliance*)

Kondisi perpajakan yang menuntut keikutsertaan aktif Wajib Pajak dalam menyelenggarakan perpajakannya membutuhkan kepatuhan Wajib Pajak yang tinggi. Yaitu kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan yang sesuai dengan kebenarannya. Karena sebagian besar pekerjaan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan itu dilakukan oleh Wajib Pajak (dilakukan sendiri atau dibantu tenaga ahli misalnya praktisi perpajakan profesional/*tax agent*), bukan fiskus selaku pemungut pajak. Menurut Nurmatu (dalam Devano dan Rahyu, 2006:110) mengatakan bahwa kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.

Menurut Nasucha (dalam Devano dan Rahyu, 2006:111), kepatuhan wajib pajak dapat diidentifikasi dari: *Pertama*, kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri. *Kedua*, kepatuhan untuk menyetorkan kembali surat pemberitahuan. *Ketiga*, kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang. *Keempat*, kepatuhan dalam pembayaran tunggakan.

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh antara modernisasi Struktur organisasi terhadap kepatuhan wajib pajak

Sofyan (2005) menunjukkan pengaruh positif signifikan antara modernisasi struktur organisasi administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil yang sama juga dibuktikan oleh Rapina, dkk (2011) bahwa modernisasi struktur organisasi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H₁: Terdapat pengaruh positif antara modernisasi Struktur organisasi terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Surabaya Simokerto.

Pengaruh antara modernisasi prosedur organisasi terhadap kepatuhan wajib pajak

Sofyan (2005) menunjukkan pengaruh positif signifikan antara modernisasi prosedur organisasi administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Marpaunget al. (2010) menyatakan penerapan sistem administrasi perpajakan modern pada prosedur organisasi

berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H₂: Terdapat pengaruh positif antara modernisasi prosedur organisasi terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Surabaya Simokerto.

Pengaruh antara modernisasi Strategi organisasi terhadap kepatuhan wajib pajak

Sofyan (2005) menunjukkan pengaruh positif signifikan antara modernisasi strategi organisasi administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Marpaung et al. (2010) mengungkapkan penerapan sistem administrasi perpajakan modern pada strategi organisasi berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak. Maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H₃: Terdapat pengaruh positif antara modernisasi strategi organisasi terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Surabaya Simokerto.

Pengaruh antara modernisasi budaya organisasi terhadap kepatuhan wajib pajak

Sofyan (2005) menunjukkan pengaruh positif signifikan antara modernisasi budaya organisasi administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Krismyaningsih (2010) menyatakan bahwa modernisasi budaya organisasi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H₄: Terdapat pengaruh positif antara modernisasi budaya organisasi terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Surabaya Simokerto.

METODE PENELITIAN

Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Surabaya Simokerto yang terletak di Jl. Dinoyo no 111 (GKN II) Surabaya. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik *accidental sampling* (sampling aksidental). Peneliti mengambil sampel sebanyak 50 Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Surabaya Simokerto, sehingga peneliti akan menyebarkan kuisioner sebanyak 50 lembar kepada responden.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data yang akan dianalisis dalam penelitian ini yaitu menggunakan data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari objek yang diteliti. Data primer dalam penelitian ini dikumpulkan dengan metode survei lapangan dengan menggunakan cara menyebarkan kuisioner yang ditujukan kepada Wajib Pajak, dan metode dokumentasi dengan cara mencari data atau informasi dari arsip-arsip instansi yang menjadi objek penelitian. Untuk mengubah data kualitatif menjadi data kuantitatif digunakan skala pengukuran berupa skala *likert*.

Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Variabel Independen

a. Modernisasi Struktur Organisasi (MSrO)

Modernisasi Struktur Organisasi adalah pendekatan modernisasi administrasi yang berusaha untuk mengatasi masalah-masalah organisasi yang berskala besar, guna mengatasi biopatologi, dan disfungsi organisasi.

b. Modernisasi Prosedur Organisasi (MPO)

Modernisasi Prosedur Organisasi adalah penyempurnaan administrasi dalam model pemberian pelayanan dan pemeriksaan yang disesuaikan dengan tuntutan undang-undang, masyarakat, serta biaya yang tersedia.

c. Modernisasi Strategi Organisasi (MStO)

Modernisasi Strategi Organisasi adalah penyempurnaan dengan melakukan perencanaan untuk mencapai tujuan organisasi. Strategi organisasi menggambarkan secara umum arah organisasi serta keperluan yang nyata baik ditingkat unit kegiatan maupun organisasi secara keseluruhan.

d. Modernisasi Budaya Organisasi (MBO)

Modernisasi Budaya Organisasi adalah penyempurnaan yang berkaitan dengan kebiasaan dan cara hidup dalam lingkungan kerja organisasi.

Variabel Dependen

Variabel dependen dalam penelitian ini yaitu Kepatuhan Wajib Pajak (KWP). Kepatuhan Wajib Pajak yaitu tindakan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara.

Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan model analisis regresi variabel independen terhadap variabel dependen. Teknik Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda. Sugiyono (2014:290) menyatakan bahwa persamaan regresi untuk empat prediktor adalah:

$$KWP = a + b_1 MSrO + b_2 MPO + b_3 MStO + b_4 MBO$$

Keterangan :

MSrO : Modernisasi Struktur Organisasi

MPO : Modernisasi Prosedur Organisasi

MStO : Modernisasi Strategi Organisasi

MBO : Modernisasi Budaya Organisasi

KWP : Kepatuhan Wajib Pajak

a : Nilai Konstanta

b : Koefisien Regresi

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Uji Validitas

Uji Validitas dilakukan untuk mengukur sah atau tidaknya suatu kuisioner. Berikut hasil pengujian validitas dengan perhitungan koefisien korelasi *Pearson Product Moment*:

Tabel 1
Hasil Uji Validitas

Variabel	Pernyataan	Koefisien Korelasi	Sig	Kesimpulan
Modernisasi Struktur Organisasi	MSrO1	0,695	0,000	Valid
	MSrO2	0,707	0,000	Valid
	MSrO3	0,700	0,000	Valid
	MSrO4	0,541	0,000	Valid
Modernisasi Prosedur Organisasi	MPO1	0,454	0,001	Valid
	MPO2	0,724	0,000	Valid
	MPO3	0,667	0,000	Valid
	MPO4	0,586	0,000	Valid
Modernisasi Strategi Organisasi	MStO1	0,787	0,000	Valid
	MStO2	0,873	0,000	Valid
Modernisasi Budaya Organisasi	MBO1	0,636	0,000	Valid
	MBO2	0,669	0,000	Valid
	MBO3	0,817	0,000	Valid
	MBO4	0,668	0,000	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak	KWP1	0,779	0,000	Valid
	KWP2	0,871	0,000	Valid
	KWP3	0,873	0,000	Valid
	KWP4	0,728	0,000	Valid

Sumber: Output SPSS: Lampiran 3 (Diolah)

Berdasarkan hasil pengujian validitas menunjukkan bahwa hasil pengujian validitas indikator dari semua variabel independen maupun variabel dependen adalah valid, karena nilai signifikansi sebesar 0,000 dan 0,001 yang berarti lebih kecil dari $\alpha = 0,05$ atau 5%, sehingga dapat disimpulkan bahwa semua variabel dalam penelitian ini valid.

Uji Reliabilitas

Menurut Ghozali (dalam Rochmah, 2014:39) pengujian reliabilitas dilakukan untuk mengetahui apakah instrumen penelitian yang dilakukan cukup stabil.

Tabel 2
Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
0,817	18

Sumber Data: Output SPSS: Lampiran 3 (Diolah)

Hasil uji reliabilitas menunjukkan bahwa nilai *cronbach's alpha* sebesar 0,817 yang berarti lebih besar dari 0,60 sehingga butir-butir pertanyaan (indikator) dari seluruh variabel dapat dikatakan reliabel dan dapat digunakan dalam penelitian.

Distribusi Frekuensi Modernisasi Struktur Organisasi

Hasil pengujian untuk subvariabel modernisasi struktur organisasi dapat dilihat pada tabel 3.

Tabel 3
Distribusi Frekuensi
Subvariabel Modernisasi Struktur Organisasi

Keterangan	N	Minimum	Maksimum	Mean	Std. Deviasion
MSrO ₁	50	3	5	4,18	0,438
MSrO ₂	50	3	5	4,06	0,470
MSrO ₃	50	2	5	3,86	0,572
MSrO ₄	50	3	5	4,04	0,533

Sumber: Output SPSS: Lampiran 3 (Diolah)

Tabel 3 menunjukkan bahwa subvariabel MSrO₁ dengan nilai mean sebesar 4,18, yang artinya rata-rata wajib pajak setuju dengan pernyataan pada kuisioner untuk subvariabel MSrO₁. Maka dapat disimpulkan wajib pajak berpendapat bahwa pembenahan fungsi pelayanan dan pemeriksaan dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, serta subvariabel MSrO₁ memiliki keragaman data sebesar 0,438.

Subvariabel MSrO₂ dengan nilai mean sebesar 4,06, yang artinya rata-rata wajib pajak setuju dengan pernyataan pada kuisioner untuk subvariabel MSrO₂. Maka dapat disimpulkan wajib pajak berpendapat bahwa pendelegasian otoritas kegiatan pelayanan dan pemeriksaan dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, serta subvariabel MSrO₂ memiliki keragaman data sebesar 0,470.

Subvariabel MSrO₃ dengan nilai mean sebesar 3,86, yang artinya rata-rata wajib pajak ragu-ragu dengan pernyataan pada kuisioner untuk subvariabel MSrO₃. Maka dapat disimpulkan wajib pajak berpendapat bahwa sistem pelaporan secara rutin tidak sepenuhnya dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, serta subvariabel MSrO₃ memiliki keragaman data sebesar 0,572.

Subvariabel MSrO₄ dengan nilai mean sebesar 4,04, yang artinya rata-rata wajib pajak setuju dengan pernyataan pada kuisioner untuk subvariabel MSrO₄. Maka dapat disimpulkan wajib pajak berpendapat bahwa jalur pengawasan tugas pelayanan dan pemeriksaan dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, serta subvariabel MSrO₄ memiliki keragaman data sebesar 0,533.

Distribusi Frekuensi Modernisasi Prosedur Organisasi

Hasil pengujian untuk subvariabel modernisasi prosedur organisasi dapat dilihat pada tabel 4.

Tabel 4
Distribusi Frekuensi
Subvariabel Modernisasi Prosedur Organisasi

Keterangan	N	Minimum	Maksimum	Mean	Std. Deviasion
MPO ₁	50	2	5	4,04	0,605
MPO ₂	50	2	5	4,08	0,601
MPO ₃	50	3	5	4,02	0,589
MPO ₄	50	3	5	4,20	0,571

Sumber: Output SPSS: Lampiran 3 (Diolah)

Tabel 4 menunjukkan bahwa subvariabel MPO₁ dengan nilai mean sebesar 4,04, yang artinya rata-rata wajib pajak setuju dengan pernyataan pada kuisioner untuk subvariabel MPO₁. Maka dapat disimpulkan wajib pajak berpendapat bahwa perubahan metode

pelayanan dan pemeriksaan dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, serta subvariabel MPO₁ memiliki keragaman data sebesar 0,605.

Subvariabel MPO₂ dengan nilai mean sebesar 4,08, yang artinya rata-rata wajib pajak setuju dengan pernyataan pada kuisioner untuk subvariabel MPO₂. Maka dapat disimpulkan wajib pajak berpendapat bahwa inovasi proses dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, serta subvariabel MPO₂ memiliki keragaman data sebesar 0,601.

Subvariabel MPO₃ dengan nilai mean sebesar 4,02, yang artinya rata-rata wajib pajak setuju dengan pernyataan pada kuisioner untuk subvariabel MPO₃. Maka dapat disimpulkan wajib pajak berpendapat bahwa perubahan metode operasi dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, serta subvariabel MPO₃ memiliki keragaman data sebesar 0,589.

Subvariabel MPO₄ dengan nilai mean sebesar 4,20, yang artinya rata-rata wajib pajak setuju dengan pernyataan pada kuisioner untuk subvariabel MPO₄. Maka dapat disimpulkan wajib pajak berpendapat bahwa Informasi dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, serta subvariabel MPO₄ memiliki keragaman data sebesar 0,571.

Distribusi Frekuensi Modernisasi Strategi Organisasi

Hasil pengujian untuk subvariabel modernisasi strategi organisasi dapat dilihat pada tabel 5.

Tabel 5
Distribusi Frekuensi
Subvariabel Modernisasi Strategi Organisasi

Keterangan	N	Minimum	Maksimum	Mean	Std. Deviation
MStO ₁	50	3	5	4,14	0,572
MStO ₂	50	2	5	3,74	0,723

Sumber: Output SPSS: Lampiran 3 (Diolah)

Tabel 5 menunjukkan bahwa subvariabel MStO₁ dengan nilai mean sebesar 4,14, yang artinya rata-rata wajib pajak setuju dengan pernyataan pada kuisioner untuk subvariabel MStO₁. Maka dapat disimpulkan wajib pajak berpendapat bahwa strategi nonfinansial dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, serta subvariabel MStO₁ memiliki keragaman data sebesar 0,572.

Subvariabel MStO₂ dengan nilai mean sebesar 3,74, yang artinya rata-rata wajib pajak ragu-ragu dengan pernyataan pada kuisioner untuk subvariabel MStO₂. Maka dapat disimpulkan wajib pajak berpendapat bahwa strategi finansial tidak sepenuhnya dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, serta subvariabel MStO₂ memiliki keragaman data sebesar 0,723.

Distribusi Frekuensi Modernisasi Budaya Organisasi

Hasil pengujian untuk subvariabel modernisasi Budaya organisasi dapat dilihat pada tabel 6.

Tabel 6
Distribusi Frekuensi
Subvariabel Modernisasi Budaya Organisasi

Keterangan	N	Minimum	Maksimum	Mean	Std. Deviation
MBO ₁	50	2	5	3,94	0,550
MBO ₂	50	2	5	3,90	0,505
MBO ₃	50	1	5	3,74	0,777
MBO ₄	50	2	5	3,90	0,678

Sumber: Output SPSS: Lampiran 3 (Diolah)

Tabel 6 menunjukkan bahwa subvariabel MBO₁ dengan nilai mean sebesar 3,94, yang artinya rata-rata wajib pajak ragu-ragu dengan pernyataan pada kuisioner untuk subvariabel MBO₁. Maka dapat disimpulkan wajib pajak berpendapat bahwa Nilai tidak sepenuhnya mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, serta subvariabel MBO₁ memiliki keragaman data sebesar 0,550.

Subvariabel MBO₂ dengan nilai mean sebesar 3,90, yang artinya rata-rata wajib pajak ragu-ragu dengan pernyataan pada kuisioner untuk subvariabel MBO₂. Maka dapat disimpulkan wajib pajak berpendapat bahwa norma tidak sepenuhnya mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, serta subvariabel MBO₂ memiliki keragaman data sebesar 0,505.

Subvariabel MBO₃ dengan nilai mean sebesar 3,74, yang artinya rata-rata wajib pajak ragu-ragu dengan pernyataan pada kuisioner untuk subvariabel MBO₃. Maka dapat disimpulkan wajib pajak berpendapat bahwa iklim organisasi tidak sepenuhnya mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, serta subvariabel MBO₃ memiliki keragaman data sebesar 0,777.

Subvariabel MBO₄ dengan nilai mean sebesar 3,90, yang artinya rata-rata wajib pajak ragu-ragu dengan pernyataan pada kuisioner untuk subvariabel MBO₄. Maka dapat disimpulkan wajib pajak berpendapat bahwa komitmen pegawai terhadap tugasnya tidak sepenuhnya mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, serta subvariabel MBO₄ memiliki keragaman data sebesar 0,678.

Distribusi Frekuensi Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil pengujian untuk subvariabel kepatuhan wajib pajak dapat dilihat pada tabel 5.

Tabel 7
Distribusi Frekuensi
Subvariabel Kepatuhan Wajib Pajak

Keterangan	N	Minimum	Maksimum	Mean	Std. Deviation
KWP1	50	3	5	4,18	0,629
KWP 2	50	3	5	4,30	0,544
KWP 3	50	3	5	4,18	0,523
KWP 4	50	3	5	4,08	0,528

Sumber: Output SPSS: Lampiran 3 (Diolah)

Tabel 7 menunjukkan bahwa subvariabel KWP₁ dengan nilai mean sebesar 4,18, yang artinya rata-rata wajib pajak setuju dengan pernyataan pada kuisioner untuk subvariabel KWP₁. Maka dapat disimpulkan wajib pajak berpendapat bahwa pendaftaran wajib pajak dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, serta subvariabel KWP₁ memiliki keragaman data sebesar 0,629.

Subvariabel KWP_2 dengan nilai mean sebesar 4,30, yang artinya rata-rata wajib pajak setuju dengan pernyataan pada kuisisioner untuk subvariabel KWP_2 . Maka dapat disimpulkan wajib pajak berpendapat bahwa pelaporan surat pemberitahuan (SPT) dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, serta subvariabel KWP_2 memiliki keragaman data sebesar 0,544.

Subvariabel KWP_3 dengan nilai mean sebesar 4,18, yang artinya rata-rata wajib pajak setuju dengan pernyataan pada kuisisioner untuk subvariabel KWP_3 . Maka dapat disimpulkan wajib pajak berpendapat bahwa perhitungan dan pembayaran pajak terutang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, serta subvariabel KWP_3 memiliki keragaman data sebesar 0,523.

Subvariabel KWP_4 dengan nilai mean sebesar 4,08, yang artinya rata-rata wajib pajak setuju dengan pernyataan pada kuisisioner untuk subvariabel KWP_4 . Maka dapat disimpulkan wajib pajak berpendapat bahwa pembayaran tunggakan dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, serta subvariabel KWP_4 memiliki keragaman data sebesar 0,528.

Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Hasil uji *normal probably plot* menunjukkan bahwa distribusi data telah mengikuti garis diagonal antara 0 (nol) dengan pertemuan sumbu Y (*Expected Cum Prob*) dengan sumbu X (*Observed Cum Prob*). Hal ini menunjukkan bahwa data dalam penelitian ini telah mengikuti distribusi normal. Sedangkan berdasarkan pengujian normalitas *kolmogorov-smirnov* dapat diketahui bahwa besarnya nilai *Asymp sig (2-tailed)* sebesar 0,667. Hal ini menunjukkan nilai probabilitas (*Asymp sig (2-tailed)*) lebih besar dari nilai signifikansi sebesar 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa residual data berdistribusi normal dan dapat digunakan dalam penelitian.

b. Uji Multikolinearitas

Nilai *tolerance* semua variabel bebas lebih besar dari 0,10, demikian pula semua nilai VIF kurang dari 10. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa antara variabel independen dalam penelitian ini tidak memiliki korelasi atau bebas dari multikolinieritas.

c. Uji Autokorelasi

Nilai *Durbin-Watson* sebesar 2,125, maka nilai D-W berada pada area 1,55-2,46 sehingga pada model persamaan regresi dalam penelitian ini tidak terjadi autokorelasi.

d. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat gambar plot antara nilai prediksi variabel independen (ZPRED) dengan residualnya (SRESID). Hasil uji heteroskedastisitas dalam penelitian ini menunjukkan titik-titik menyebar secara acak, tidak membentuk sebuah pola tertentu yang jelas, serta tersebar di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi kasus heteroskedastisitas pada model regresi.

Uji Hipotesis

Mencari Korelasi antara Variabel X dan Y

Pengujian keeratan antara variabel bebas (X) dengan variabel terikat (Y) menggunakan rumus korelasi Product Moment Pearson. Ketentuannya terdapat hubungan antara variabel yang diujikan apabila nilai koefisien korelasi berkisar antara 0 sampai 1 atau 0 sampai -1.

Tabel 8
Hasil Analisis Korelasi Pearson

Variabel	Koefisien Korelasi
MSrO	0,323
MPO	0,436
MStO	0,203
MBO	0,284

Sumber: Output SPSS: Lampiran 3 (Diolah)

Berdasarkan tabel 8 diatas dapat diketahui nilai koefisien korelasi antara modernisasi struktur organisasi (MSrO), modernisasi prosedur organisasi (MPO), modernisasi strategi organisasi (MStO), modernisasi budaya organisasi (MBO) dengan kepatuhan wajib pajak (KWP) menunjukkan bahwa koefisien korelasi masih jauh dari angka 1, sehingga hubungan antara modernisasi struktur organisasi (MSrO), modernisasi prosedur organisasi (MPO), modernisasi strategi organisasi (MStO), modernisasi budaya organisasi (MBO) dengan kepatuhan wajib pajak (KWP) tidak erat.

Analisis Regresi Linier Berganda

Tabel 9
Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Model	Unstandardized Coefficients			
	B	Std. Error	t	Sig.
Constant	0,5689	3,382	1,682	0,099
MSrO	0,264	0,240	1,103	0,276
MPO	0,450	0,199	2,263	0,028
MStO	0,028	0,287	0,099	0,922
MBO	-0,051	0,191	-0,265	0,793

Sumber: Output SPSS: Lampiran 3 (Diolah)

Berdasarkan hasil diatas maka dapat dibentuk suatu persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

$$KWP = a + b_1 MSrO + b_2 MPO + b_3 MStO + b_4 MBO$$

$$KWP = 0,5689 + 0,264 MSrO + 0,450 MPO + 0,028 MStO - 0,051 MBO$$

Keterangan:

- MSrO : Modernisasi Struktur Organisasi
- MPO : Modernisasi Prosedur Organisasi
- MStO : Modernisasi Strategi Organisasi
- MBO : Modernisasi Budaya Organisasi
- KWP : Kepatuhan Wajib Pajak

Koefisien Determinasi

Tabel 10
Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,463	0,214	0,145	1,669

Sumber: Output SPSS: Lampiran 3 (Diolah)

Berdasarkan tabel 10 besarnya koefisien determinasi (R Square) pada penelitian ini yaitu 0,214 atau 21,4%, nilai tersebut masih jauh dari angka 1 yang berarti model regresi dalam penelitian ini tergolong lemah, sehingga dapat disimpulkan variabel modernisasi sistem administrasi perpajakan (MSrO, MPO, MStO, MBO) hanya dapat menjelaskan perubahan tingkat kepatuhan wajib pajak sebesar 21,4%, sedangkan 78,6% dijelaskan oleh variabel lain, selain variabel modernisasi sistem administrasi perpajakan.

Uji f

Analisis varian / ANOVA dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel 11.

Tabel 11
Hasil Uji f

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	f	Sig
Regression	34,232	4	8,558	3,071	0,026 ^b
Residual	125,388	45	2,786		
Total	159,620	49			

Sumber: Output SPSS: Lampiran 3 (Diolah)

Berdasarkan tabel 11 dapat diketahui nilai signifikansi sebesar 0,026 atau 2,6% < α = 5% berarti model regresi dalam penelitian ini fit atau dapat diterima. Sehingga model regresi dalam penelitian ini dapat digunakan untuk mengukur seberapa besar variabel modernisasi sistem administrasi perpajakan menjelaskan variasi dari variabel kepatuhan wajib pajak.

Uji t

Tabel 12
Hasil Uji t

Model	T	Sig
Constant	1,682	0,099
MSrO	1,103	0,276
MPO	2,263	0,028
MStO	0,099	0,922
MBO	-0,265	0,793

Sumber: Output SPSS: Lampiran 3 (Diolah)

Berdasarkan tabel 12 diatas dapat diketahui bahwa modernisasi struktur organisasi tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rahayu dan Lingga (2009) yang tidak dapat membuktikan adanya pengaruh yang signifikan antara variabel struktur organisasi terhadap kepatuhan wajib pajak, karena model KPP Pratama itu sendiri baru dikembangkan pada tahun 2002, sehingga perlu banyak sosialisasi mengenai penerapannya.

Modernisasi prosedur organisasi berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sofyan (2005) yang menunjukkan pengaruh positif signifikan antara modernisasi prosedur organisasi administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak, dan juga penelitian Marpaung et al. (2010) yang menyatakan penerapan sistem administrasi perpajakan modern pada prosedur organisasi berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak

Modernisasi strategi organisasi tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil ini sejalan dengan penelitian Rahayu dan Lingga (2009) yang tidak dapat membuktikan adanya pengaruh antara perubahan implementasi pelayanan yang dilihat dari kualitas layanan terhadap kepatuhan wajib pajak, tetapi tidak sejalan dengan penelitian

yang dilakukan oleh Sofyan (2005) yang menunjukkan pengaruh positif signifikan antara modernisasi strategi organisasi administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Modernisasi budaya organisasi tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Candra dan Wibisono (2013) yang mengungkapkan bahwa kode etik pegawai tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil yang tidak signifikan ini dikarenakan pengetahuan kode etik pegawai yang ada masih kurang dipahami dan dijalankan oleh pegawai pajak. Tetapi hal ini tidak sesuai dengan penelitian Krismyaningsih (2010) yang menyatakan bahwa modernisasi budaya organisasi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

SIMPULAN DAN KETERBATASAN

Simpulan

Simpulan hasil penelitian ini dapat dikemukakan sebagai berikut: (1) modernisasi struktur organisasi tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, yang berarti program-program untuk mewujudkan modernisasi struktur organisasi tidak dapat digunakan sebagai upaya untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak; (2) modernisasi prosedur organisasi berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, yang berarti program-program untuk mewujudkan modernisasi prosedur organisasi dapat digunakan sebagai upaya untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak; (3) modernisasi strategi organisasi tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, yang berarti program-program untuk mewujudkan modernisasi strategi organisasi tidak dapat digunakan sebagai upaya untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak; (4) modernisasi budaya organisasi tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, yang berarti program-program untuk mewujudkan modernisasi budaya organisasi tidak dapat digunakan sebagai upaya untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.

Keterbatasan

Keterbatasan yang terdapat dalam penelitian ini adalah peneliti hanya meminta pendapat kepada sebagian wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Surabaya Simokerto, mengenai pernyataan yang ada di kuisioner, sehingga peneliti belum mengetahui tentang seberapa jauh realisasi pelaksanaan modernisasi sistem administrasi perpajakan di KPP Pratama Surabaya Simokerto. Maka, penelitian selanjutnya sebaiknya lebih fokus untuk mengukur seberapa jauh realisasi dari pelaksanaan modernisasi sistem administrasi perpajakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Candra, R., H. Wibisono, dan Mujilan. 2013. Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan dan Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Riset Manajemen & Akuntansi* 1(1):1-9.
- Devano, S. dan S. K. Rahayu. 2006. *Perpajakan Konsep Teori dan Isu*. Edisi Pertama. Kencana Prenada Media Grup. Jakarta.
- Fasmi, dan F. Misra. 2012. Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Pengusaha KenaPajak. <http://asp.trunojoyo.ac.id/wpcontent/uploads/2014/083-PPJK-11.pdf>. 23. Oktober 2014 (13:04).
- Krismyaningsih, Y. 2010. Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Skripsi*. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA). Surabaya.

- Marpaung, T. dan C. D. K. Susilawati. 2010. Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Survey Terhadap Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cimahi). *Skripsi*. Universitas Kristen Maranatha. Bandung
- Narantaha, B. 2010. Jaminan Kepastian Hukum *E-Filing* Terhadap Pelaporan SPT Dalam Sistem Administrasi Perpajakan Di Indonesia. <http://eprints.uns.ac.id/7331/1/131950608201010121.pdf>. 08 September 2014 (23:02).
- Nurmatu, S. 2003. *Pengantar Perpajakan*. Edisi Kedua. Granit. Jakarta.
- Rahayu, S. dan S. Ita. 2009. Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Survei atas Wajib Pajak Badan pada KPP Pratama Bandung X). *Jurnal Riset Akuntansi* 1(2):119-138.
- Rapina, J. dan Y. Carolina. 2011. Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Survey Terhadap Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying). *Jurnal Riset Akuntansi* 3(2):1-35.
- Rochmah, A. 2014. Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Skripsi*. Sekolah Tinggi Ilmu Indonesia (STIESIA). Surabaya.
- Sofyan, T. 2005. Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Wajib Pajak Besar. <http://elib.unikom.ac.id/files/disk1/380/jbptunikom.ac.id/files/disk1/380/jbptunikompp-gdlberrynurdi18969-7pengaruh-t.pdf>. 8 September 2014 (22:30).
- Sugiyono. 2014. *Statistika untuk Penelitian*. Alfabeta. Bandung.

